

RINGKASAN DISERTASI HUKUM PEMBUKTIAN DALAM ISLAM
(Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani Dalam Kitab Safinat Al-Hukkam Fi
Takhlis Al-Khassam)
Law Of Evidence In Islam (In Searching Of The Thought Of Jalaluddin At-Tarusani In
The Book Of Safinat Al-Hukkam Fi Takhlis Al-Khassam)

Analiansyah

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

E-mail: analiansyah@yahoo.co.id

Tulisan diterima 4-8-2014, Revisi 24-8-2014, disetujui diterbitkan, 13-9-2014

ABSTRACT

The objective of this study is to identify and explain the concept of civil law of evidence contained within Safinat al-Hukkām and to explain the contribution of the concept contained in the Safinat al-Hukkām against the law of evidence on Religious Court in Indonesia. This is a juridical-normative study concerning the concept of law of evidence contained in Safinat al-Hukkām. To explain the objective, this study uses a conceptual approach. The source of data used in this study is a secondary legal material, namely Safinat al-Hukkām itself. For data analysis, this study uses a descriptive method. Results of this study show that the concept of the law of evidence contained in Safinat al-Hukkām includes formal evidence and material evidence. Formal evidence includes the notion of evidence, evidentiary purposes, the things that do not need to be proven, the burden of proof, the parties examined in the trial, and the validity of evidence. The things relating to material evidence includes reviews of tools of evidence and strength of evidence. Tools of evidence in Safinat al-Hukkām consist of confession, witness testimony, judge knowledge, written evidence, and oath. Of the five kinds of evidence, confession is the most perfect evidence. Thus, the judge can rule on cases based on the confession. The judge also does not need to test the validity of the defendant's confession. For witnesses and written evidence, the judge needs to test the validity, thereby it is ascertained it is free from doubt and falsehood. Concerning with this research contributed to the development of law of evidence on Religious Courts in Indonesia, there are at least three forms of contribution, i.e, first, the objectives of civil evidentiary material to get the truth. So far, truths to be achieved from the evidence are to obtain formal truth. It is considered to be unable to fully give justice to the parties. Second, the burden of proof is divided into two forms, in which in certain circumstances the burden of proof is borne by the plaintiff only and in other certain circumstances the burden of proof is also borne by both parties, the plaintiff and defendant. Third, the development of evidence is necessary to make use of the recent information and technology.

Key Words: *Law Of Evidence, The Book Of Safinat Al-Hukkam*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan konsep hukum pembuktian perdata yang terkandung dalam Safinat al-Hukkām dan untuk menjelaskan kontribusi konsep yang terkandung dalam Safinat al-Hukkām tersebut terhadap hukum pembuktian pada Paradilan Agama di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi yuridis-normatif tentang konsep hukum pembuktian yang terkandung dalam Safinat al-Hukkām. Untuk menjelaskan tujuan penelitian di atas digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu Safinat al-Hukkām itu sendiri. Untuk analisa data digunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa konsep hukum pembuktian yang terkandung dalam *Safinat al-Hukkām* meliputi hukum pembuktian formil dan hukum pembuktian materil. Hukum pembuktian formil mencakup pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, beban pembuktian, pihak-pihak yang diperiksa dalam persidangan, dan validitas alat bukti. Adapun yang terkait dengan hukum pembuktian materil mencakup ulasan alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Alat bukti dalam *Safinat al-Hukkām* terdiri dari: pengakuan, kesaksian saksi, pengetahuan hakim, alat bukti tulisan, dan sumpah. Dari kelima alat bukti tersebut, alat bukti yang menduduki alat bukti sempurna adalah pengakuan. Sehingga, hakim dapat memutus perkara berdasarkan pengakuan tersebut. Hakim juga tidak perlu melakukan uji validitas terhadap pengakuan tergugat. Terhadap alat bukti saksi dan tulisan, hakim perlu melakukan uji validitas, sehingga dipastikan terhindar dari keraguan dan kepalsuan. Terkait dengan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan hukum pembuktian pada Pengadilan Agama di Indonesia, setidaknya terdapat tiga bentuk kontribusi, yaitu: pertama, tujuan yang ingin dicapai dari pembuktian perdata adalah untuk mendapat kebenaran materil. Selama ini kebenaran yang ingin dicapai dari pembuktian adalah untuk mendapat kebenaran formil. Hal ini dianggap tidak dapat sepenuhnya memberikan keadilan kepada para pihak. Kedua, beban pembuktian terbagi kepada dua bentuk, yaitu untuk keadaan tertentu beban pembuktian hanya dibebankan kepada penggugat dan pada keadaan tertentu pula beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ketiga, diperlukan pengembangan alat bukti dengan memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi dewasa ini.

Kata Kunci: Hukum Pembuktian, kitab *Safinat al-Hukkām*

PENDAHULUAN

Safinat al-Hukkām adalah nama sebuah kitab yang mengatur tata cara beracara (hukum acara) di pengadilan, termasuk di dalamnya tata cara pembuktian (hukum pembuktian). Disertasi ini hanya membahas aspek hukum pembuktian saja. Penulisan hukum pembuktian dalam kitab ini memiliki pola yang berbeda dengan penulisan hukum pembuktian dalam fikih mazhab yang ditulis secara lebih sistematis. Pola yang digunakan banyak menggunakan kaidah-kaidah dan penerapannya pada berbagai kasus. Sehingga, kadang-kadang satu kaidah ditemukan pada kasus-kasus yang berbeda. Kemudian tidak jarang terjadi ketika membahas suatu persoalan diselipkan pembahasan yang lain, yang tidak bisa ditemukan hubungan logis dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Perlu disadari bahwa kandungan naskah *Safinat al-Hukkām* yang berbicara tentang hukum pembuktian sangatlah luas, hanya saja tidak ditulis secara sistematis,

sehingga diperlukan kajian tersendiri untuk menemukannya. Di antara cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan kerangka hukum pembuktian dewasa ini, seperti yang berlaku di Indonesia. Dengan cara ini dapat dipetakan bagaimana ruang lingkup hukum pembuktian di dalamnya. Secara teori, hukum pembuktian tidak hanya terbatas kepada alat-alat bukti, namun juga mencakup beberapa pembahasan lain seperti tujuan pembuktian, beban pembuktian, kebenaran yang ingin dicapai, sistem pembuktian, dan alat bukti itu sendiri (Pitlo, 1978:16).

Digambarkan sekilas hukum pembuktian yang terkandung dalam *Safinat al-Hukkām*, yaitu seperti makna pembuktian tujuan pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti itu sendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut ternyata pada sisi tertentu dapat memperluas ketentuan hukum pembuktian dalam Islam dan pada sisi lain dapat memberikan

kontribusi untuk mengkritisi beberapa ketentuan pembuktian dalam hukum pembuktian di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, pembahasan ini memberikan penguatan pada dua sisi, yaitu sisi hukum pembuktian dalam Islam dan sisi hukum pembuktian yang diberlakukan pada Pengadilan Agama yang memberlakukan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (dalam penelitian ini sering digunakan istilah hukum pembuktian umum).

Sebagai contoh tujuan pembuktian dalam perkara perdata dalam hukum pembuktian umum adalah untuk mendapatkan kebenaran formil. Dengan demikian, hakim dalam memperhitungkan pendapatnya bersifat pasif. Sekalipun ia mengetahui bahwa pihak-pihak menyembunyikan bahan-bahan fakta, tetapi hakim dalam pemeriksaannya terbatas pada hal-hal yang diberitahukan oleh pihak-pihak saja (Pitlo, 1978:16). Hakim dengan demikian tidak berhak memeriksa bahan-bahan yang tidak diajukan para pihak dan hakim tidak dituntut memeriksa validitas alat bukti. Selain itu, hakim tidak dibenarkan memeriksa pihak lain (pihak ketiga) yang tidak tersebut dalam gugatan, sedangkan mereka termasuk pemilik benda yang disengketakan.

Terhadap contoh di atas, menurut Safinat al-Hukkām, tujuan pembuktian adalah untuk mendapat kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran materil. Untuk itu, hakim dituntut melakukan uji validitas alat bukti dan meminta para pihak menghadirkan pihak lain yang menjadi serikat kerja atau ahli warisnya sekiranya hakim menduga mereka layak untuk dihadirkan. Dalam hal ini, hakim perlu mempertanyakan apakah harta yang disengketakan para pihak terkandung adanya milik pihak lain di dalamnya, seperti milik ahli waris atau teman serikat (at-Tarusani, t.t.:48).

Contoh lainnya adalah mengenai kewajiban beban pembuktian. Safinat al-Hukkām menerangkan bahwa beban pembuktian adakalanya sepenuhnya berada di pundak mudda'ī dan adakalanya

berada di pundak mudda'ī dan mudda'ā 'alaih secara berimbang. Dengan demikian, hakimlah yang menilai alat bukti pihak manakah yang lebih kuat. Terdapat pembahasan dalam hukum Islam yang berkembang bahwa beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat/ pendakwa, sedangkan tergugat/terdakwa hanya memiliki hak bantah (at-Tarusani, t.t.:48).

Terkait dengan pembahasan alat bukti, Safinat al-Hukkām memberikan perhatian yang sangat besar pada saksi, demikian juga dengan fikih secara umum, sedangkan alat bukti lain pembahasannya tidak semendalam alat bukti saksi. Terdapat penekanan pada alat bukti ini, yaitu saksi yang diterima kesaksiannya adalah saksi yang benar-benar valid, sehingga perlu diteliti tentang keadilannya. Dalam pembuktian umum uji validitas tersebut dilakukan juga pada alat bukti lain, seperti dokumen. Sehingga, dokumen memiliki kategori tertentu sebagai alat bukti, yang dewasa ini lebih dapat diyakini keasliannya dibandingkan kesaksian saksi. Dengan demikian, berdasarkan perkembangan zaman ini, Islam perlu memperluas alat bukti dengan menekankan prinsip yang sama, yaitu mementingkan validitasnya dan nilai pembuktian yang dimilikinya. Apalagi dewasa ini kegiatan muamalah banyak dilakukan dengan transaksi elektronik, seperti transaksi *e-banking*.

Sepanjang penelitian penulis, buku-buku yang membahas hukum pembuktian Islam lebih menitikberatkan kepada alat bukti-bukti, baik dalam upaya penambahan alat bukti maupun membandingkannya dengan alat bukti di luar Islam. Sementara, pembahasan ruang lingkup pembuktian secara lebih luas dengan mencakup beban pembuktian, kewenangan hakim dalam pemeriksaan objek sengketa relatif belum mendapat tempat yang memadai.

Pembahasan hukum pembuktian Islam dengan menggunakan kerangka hukum pembuktian umum (non Islam) dewasa ini sekurang-kurangnya terdapat dua keuntungan, yaitu: pertama, terlihat

ketentuan yang dapat digunakan untuk mengkritisi hukum pembuktian umum karena memiliki kelemahan. Kedua, dapat dilihat kelemahan hukum pembuktian dalam Islam, sehingga berbagai rumusan hukum pembuktian Islam perlu dikembangkan mengikuti zaman.

Perubahan dalam dunia hukum, khususnya hukum Islam, memang tidak terelakkan seiring dengan perubahan zaman. Sesuai dengan kaidah:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
(Majallatul Ahkām al-Adliyah, 1986: 20)

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran perubahan masa.

Terkait dengan keadaan ini, para pakar hukum terus dituntut menemukan berbagai ketentuan baru yang dapat menciptakan rasa keadilan dan kenyamanan dalam beraktivitas bagi masyarakat yang tetap sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis (Mohammad, 1993: 3). Dalam konteks pembuktian, untuk memenuhi tuntutan tersebut, para pakar hukum berusaha menemukan teori-teori pembuktian baru yang dirasa lebih dekat kepada keadilan. Pembahasan kitab Safīnat al-Ḥukkām dengan menggunakan teori-teori hukum pembuktian umum turut dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan hukum pembuktian Islam. Apalagi disadari bahwa salah satu sumber formal hukum pembuktian adalah doktrin atau pendapat ahli hukum, selain undang-undang, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi/putusan pengadilan (Hasanuddin AF, 2004: 153; Alfitra, 2011: 22).

Mengingat hukum pembuktian terbagi dua, yaitu pidana dan perdata, maka tulisan ini hanya membahas hukum pembuktian perdata saja. Pembatasan ini diperlukan untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian, sehingga menjadi lebih fokus. Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimanakah konsep hukum pembuktian perdata yang terkandung dalam Safīnat al-Ḥukkām, serta kontribusinya terhadap hukum pembuktian pada Pengadilan Agama di Indonesia.

Dalam penelitian ini naskah yang digunakan adalah naskah Safīnat al-Ḥukkām versi Museum Negeri Aceh (MNA) No. Inv. 07.3.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu untuk meneliti konsep hukum pembuktian perdata yang terkandung dalam Safīnat al-Ḥukkām, digunakan teori hukum pembuktian. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaedah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Menurut Munir Fuady, dalam ilmu hukum, pembuktian merupakan suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu (Fuady, 2006: 1-2).

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa terdapat dua unsur dalam hukum pembuktian, yaitu unsur materil dan unsur formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat atau tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Adapun hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian (Mertokusumo, 1988: 105).

Mengingat bahwa hukum pembuktian materil adalah menjelaskan tentang apa saja alat bukti yang dapat digunakan dan kekuatan pembuktiannya, maka akan digunakan teori-teori yang berkaitan dengan alat bukti dan pengembangannya, seperti teori relevansi alat bukti dan teori kesaksian de auditu. Ketentuan ini digunakan untuk melihat apa saja alat bukti yang ditawarkan Safīnat al-Ḥukkām dan bagaimana konsep pengembangan alat bukti tersebut.

Terkait dengan hukum pembuktian formil akan digunakan teori-teori yang berkaitan dengan tata cara mengadakan pembuktian. Di antara pembahasannya adalah tujuan pembuktian dalam acara

perdata, beban pembuktian dan sistem pembuktian. Secara umum, ruang lingkup pembahasan aspek formil hukum pembuktian perdata meliputi pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, beban pembuktian, dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Teori-teori ini digunakan untuk melihat konsep hukum pembuktian formil dalam *Safīnat al-Ḥukkām*. Selanjutnya konsep-konsep yang ditawarkan *Safīnat al-Ḥukkām* tersebut digunakan untuk memberikan kontribusi terhadap hukum pembuktian yang dipraktikkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia.

Penggunaan kerangka ini dapat membawa keuntungan tersendiri, yaitu dapat menjelaskan hukum pembuktian Islam dari kerangka hukum pembuktian umum. Sehingga, negara-negara muslim, khususnya Indonesia, dapat melakukan pengembangan hukum pembuktiannya yang sesuai dengan pemikiran yang berkembang dalam Islam.

Dewasa ini banyak sarjana Muslim berpendapat bahwa untuk pengembangan hukum Islam sangat dibutuhkan pakar atau ilmu lain, seperti ilmu alam atau humaniora, sehingga pengembangan hukum Islam tidak sepenuhnya menjadi kewenangan ulama (Fanani, 2010: 170 dan 197). Berdasarkan pemikiran tersebut ditemukan berbagai buku yang membicarakan metodologi penelitian agama dengan berbagai pendekatan. Sebagai contoh lihat misalnya: M. Amin Abdullah, dkk., dalam bukunya *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*; M. Amin Abdullah, *Islamic Studies* di Perguruan Tinggi: Pendekatan *Integratif-Interkonektif*; Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*; dan Richard C. Martin (ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*.

HASIL PENELITIAN

A. Pengertian Pembuktian

Untuk menyebut pembuktian *Safīnat al-Ḥukkām* menggunakan istilah *hujjah*, dan *bayyinah*. *Safīnat al-Ḥukkām* mendefinisikan *bayyinah* dengan:

“menyatakan hak atau yang batal pada majelis hukum dan yaitu segala syuhūd, yakni saksi dengan segala bagai.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam *Safīnat al-Ḥukkām*, semua *bayyinah* dimaknai dengan kesaksian saksi. Pemaknaan *bayyinah* seperti tersebut di atas merujuk kepada pengertian *bayyinah* yang diutarakan mayoritas ulama mazhab, yaitu Mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī. Indikasi ini diperoleh berdasarkan pengertian *bayyinah* yang dikemukakan ulama mazhab tersebut (Syams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb al-Syarbaynī, 1997: 613; Zayn al-Dīn bin Nujaim al-Ḥanafī, t.t.: 65; Zayn al-‘Ābidīn bin Ibrāhīm bin Nujaim, 1980: 217; Al-Mawardī, 1994: 317-318; Mohammed Burhan Arbouna, 1999: 5; Muḥammad Salām Madkūr, t.t.: 84). Untuk menyebutkan alat bukti secara umum, *Safīnat al-Ḥukkām* sebagaimana juga ulama mazhab menggunakan termasuk *hujjah*.

Menurut *Safīnat al-Ḥukkām*, penggugat berada pada posisi yang lemah sehingga dibutuhkan alat bukti yang kuat, yaitu saksi yang adil. Adapun tergugat berada pada posisi yang lebih kuat sehingga dapat menggunakan *hujjah* yang lemah (*da‘īf*), yaitu sumpah. Dari ungkapan ini terlihat bahwa alat bukti secara umum tidak terbatas pada saksi, namun dapat juga digunakan alat bukti lain. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa *bayyinah* dimaknai dengan saksi sebagai alat bukti, namun alat bukti tidak hanya terbatas pada saksi. Pemaknaan *bayyinah* kepada saksi adalah untuk mengisyaratkan bahwa saksi merupakan alat bukti yang sangat kuat. Adapun penyebutan sumpah, juga sebagai alat bukti, merupakan alat bukti yang lemah (al-Tarusani, t.t.: 143).

Secara kebahasaan, makna *bayyinah* dan *hujjah* adalah sama, yaitu memberikan dalil-dalil atau bukti-bukti untuk menguatkan sesuatu yang digugat atau bantahannya. Dengan demikian, makna *bayyinah* dapat diperluas kepada *hujjah* secara umum, termasuk saksi dan alat-alat bukti lainnya.

Berdasarkan diskursus di atas, dapat disimpulkan bahwa substansi pembuktian adalah penyampaian dalil-dalil atau bukti-bukti oleh pihak-pihak untuk membuktikan kebenaran suatu hak. Jadi, inti pembuktian adalah memberikan dalil-dalil atau bukti-bukti yang meyakinkan hakim mengenai suatu hak melalui alat bukti yang disampaikan di depan sidang pengadilan.

B. Tujuan Pembuktian

Mengenai tingkat nilai keterbuktian suatu perkara, Safinat al-Hukkām dan ulama fikih mazhab membedakan antara pidana dan perdata (**al-Tarusani, t.t.: 143; Wahbah al-Zuhaili, Jil. VI, 1985: 360**). Untuk kasus pidana dibutuhkan nilai pembuktian yang pasti. Arti pasti di sini adalah tidak mengandung *syubhat* (ketidakpastian) (**al-Zuhaili, Jil. VI, 1985: 360**). Adapun untuk kasus perdata, dapat diterima kesaksian yang nilai kepastiannya di bawah nilai kepastian kasus pidana (**al-Tarusani, t.t.: 143**). Sebagai contoh, dalam kasus pidana *zina*, harus terdapat empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan secara jelas *zakar* laki-laki masuk ke dalam *faraj* wanita. Adapun pidana lain harus terdapat saksi laki-laki sejumlah dua orang yang mengetahui dengan pasti apa yang dipersaksikannya (**al-Tarusani, t.t.: 87-89**). Sementara, dalam kasus perdata diterima kesaksian yang mengandung *subhat*, seperti diterima kesaksian di atas kesaksian. Karena dinilai mengandung *subhat*, *jumhur* ulama tidak menerima kesaksian ini untuk kasus pidana (**al-Zuhaili, 1985: 410; al-Tarusani, t.t.: 88**).

Perlu diperhatikan bahwa penerimaan kesaksian yang mengandung *subhat* hanyalah pada kondisi tertentu saja, seperti saksi mendengar dari balik tirai percakapan antara dua orang yang melakukan transaksi dan saksi yang menyaksikan langsung tidak bisa hadir dengan alasan logis. Saksi yang tidak melihat secara langsung ketika transaksi berlangsung, namun hanya mendengar dari balik tirai dan ia mengetahui dengan baik siapa saja yang terlibat dalam transaksi

tersebut, dalam perkara perdata dapat diterima. Demikian juga saksi di atas kesaksian dalam kondisi tertentu dapat diterima. Adapun dua jenis kesaksian tersebut dalam kasus pidana tidak diterima. Jadi, penerimaan tersebut tidak pada proses uji keadilan saksi.

Sebelum memutuskan perkara, hakim harus sampai kepada pengetahuan yang yakin tentang siapa pemilik hak yang sebenarnya. Jadi, dalam proses pembuktian, hakim harus mampu menciptakan pengetahuan yang yakin berdasar-alat bukti. Untuk itu, hakim harus meneliti *validitas* alat bukti yang ada. Artinya, hakim tidak boleh bersikap pasif dengan menerima begitu saja setiap alat bukti yang diajukan para pihak.

Kewajiban bagi hakim untuk meneliti keadaan alat bukti, dalam hukum pembuktian di Indonesia, dinamakan dengan usaha untuk menemukan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kebenaran materil itu tidak cukup dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti formal belaka, melainkan harus didasarkan atas galian keterangan yang tersembunyi di balik fakta-fakta yang tampak di permukaan (*the underlying truth behind the concrete facts*) (**Asshiddiqie, 2006: 202**). Ketentuan ini diterapkan pada kasus pidana. Sementara, tujuan pembuktian pada perkara perdata adalah untuk mendapatkan kebenaran formil, yaitu kebenaran secara *procedural* (**Asshiddiqie, 2006: 202**). Untuk memperoleh kebenaran formil, hakim bersikap pasif, yaitu hanya menilai kandungan pembuktian dari setiap alat bukti, tanpa perlu aktif meneliti apakah sebuah alat bukti *valid* atau tidak. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa tujuan pembuktian dalam Safinat al-Hukkām adalah untuk menemukan kebenaran materil.

Seperti dijelaskan di atas bahwa untuk mendapat kebenaran materil, hakim harus bersikap aktif dengan cara melakukan uji validitas terhadap saksi. Untuk melakukan uji validitas alat bukti tidak dapat dilakukan secara serampangan, namun

dibutuhkan instrumen tertentu. Terdapat berbagai teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan uji *validitas* alat bukti, seperti melakukan *tazkiyah* saksi dan meneliti alat bukti tulisan. Ulasan lebih rinci teknik validitas alat bukti ini dibahas pada sub bab tersendiri dalam bab ini juga, dengan nama sub bab Validitas Alat Bukti.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuktian dalam perkara perdata menurut Safinat al-Ḥukkām adalah untuk memperoleh kebenaran materil. Hakim, untuk itu, harus bersikap aktif dalam menilai setiap alat bukti yang dibawa oleh para pihak agar terhindar dari memperoleh informasi yang keliru.

C. Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Hukum pembuktian mengatur tidak semua gugatan perlu dibuktikan oleh penggugat (Manan, 2006: 236; dan Mertokusumo, 1998: 107). Menurut Safinat al-Ḥukkām, terdapat tiga keadaan yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat, yaitu:

1. *Iqrār* (pengakuan) tergugat secara jelas;
2. Pengetahuan hakim; dan
3. Sumpah pemutus.

Ad. 1. *Iqrār* (pengakuan) tergugat secara jelas.

Berkaitan dengan *iqrār* ini, Safinat al-Ḥukkām menyebutkan:

... Kemudian jikalau *iqrār* si mudda'ā 'alaih maka yaitu wāḍih dan jika tiada ia *iqrār* maka disumpah akan dia bahwasannya ia tiada lazim mengembalikan syaiun itu atau gantinya kepada si mudda'ī dan jika ia nukul maka bersumpahlah si mudda'ī pula dengan sumpah yang mardūd setelah itu maka diberinya syaiun itu atau qīmatnya atau misilnya kepada si mudda'ī (al-Tarusani, t.t.: 67).

Ungkapan "jikalau *iqrār* si tergugat maka yaitu wāḍih" bermakna bahwa sesuatu yang diakui oleh tergugat dapat diputuskan berdasarkan pengakuan tersebut. Artinya, penggugat tidak perlu membuktikannya lagi, karena dianggap

manusia tidak mungkin berbuat *tuhmah* (tuduhan melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya) terhadap dirinya sendiri (al-Zuhaily, 1985: 361). Namun sebaliknya, sekiranya hakim menemukan *tuhmah*, menurut ulama, *iqrār* tersebut tidak dapat diterima (al-Zuhaily, 1985: 361).

menjelaskan bahwa jawaban Ulama *fikih* tergugat yang dianggap sempurna adalah jawaban *iqrār* (pengakuan) atau ingkar (bantahan). Adapun jawaban yang tidak sempurna adalah tidak *iqrār* dan tidak pula ingkar (Al-Mawardi, 1994: 308). Terhadap jawaban tergugat yang mengakui gugatan tidak perlu pembuktian lagi. Artinya, hakim dapat memberikan putusan hukum berdasarkan pengakuan tersebut. Adapun untuk jawaban ingkar dan jawaban tidak sempurna, diperlukan pembuktian.

Konsep Safinat al-Ḥukkām ini terdapat korelasi dengan *iqrār* dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Disebutkan bahwa apabila tergugat mengakui dalil gugatan penggugat, maka gugatan penggugat tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian, segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti (Manan, 2006: 237). Menurut Pasal 174 HIR, Pasal 311 R.Bg., dan Pasal 1923 KUHPperdata, alasannya adalah karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna bagi yang memberikan pengakuan. Hal ini berarti apabila tergugat telah mengakui segala dalil gugatan, maka pengakuan tersebut membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Konsekuensinya, hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat dan perkara dianggap selesai (Harahap, 2007: 723). Perbedaan terjadi pada keadaan tidak ingkar dan tidak *iqrār* (*reperte*).

Safinat al-Ḥukkām menerangkan bahwa pengakuan yang diterima adalah pengakuan yang disampaikan dalam majelis hakim. Adapun *iqrār* yang disampaikan di luar sidang pengadilan tidak dapat diterima kecuali terdapat saksi yang mempersaksikannya (al-Tarusani, t.t.: 46). Konsep dalam Safinat al-Ḥukkām ini tidak berbeda dengan sistem pembuktian Indonesia, yaitu pengakuan

harus disampaikan di muka hakim dalam proses pemeriksaan persidangan. Adapun pengakuan yang tidak disampaikan di depan pengadilan tidak dianggap sebagai pengakuan yang sempurna kecuali terdapat saksi yang menyaksikannya (Harahap, 2007: 727). Kendati memiliki kesamaan, namun terdapat juga perbedaan dengan ketentuan dalam *Safīnat al-Ḥukkām*. Menurut *Safīnat al-Ḥukkām*, pengakuan yang diterima hanyalah pengakuan yang diutarakan secara jelas. Adapun “diam saja” (*reperte*) tidak diakui sebagai pengakuan. Dengan demikian, sikap diam dimaknai sebagai bentuk penolakan tergugat terhadap gugatan penggugat. Alasan yang dikemukakan jumbuh ulama menolak menggabungkan *reperte* ke dalam pengakuan adalah karena dianggap mengandung kesamaran. Adapun keputusan hukum tidak bisa didasarkan kepada sesuatu yang mengandung kesamaran.

Tampaknya terdapat perbedaan prinsip yang mendasar antara dua ketentuan di atas. Bagi *Safīnat al-Ḥukkām*, penggugat adalah pihak yang berkehendak kepada sesuatu yang dituntutnya. Jadi, pembuktian tetap dimintakan kepadanya, sehingga gugatannya didukung oleh alat bukti dan hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut. Terdapat hadis yang menguatkan pendapat ini, yaitu:

عن ابن عباس ... البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibn ‘Abbās ... bukti itu atas pendakwa/penggugat dan sumpah itu atas si tergugat. (H.R. Bukhārī).

Seseorang yang menggugat orang lain dengan suatu gugatan yang berbeda dengan kenyataan *zahirnya*, maka kepadanya diwajibkan mengajukan bukti. Sejalan dengan hadis ini, terdapat kaidah lain yang dibuat ulama, yaitu (Abdurrahman, 1967: 57; Djazuli, 2007: 157):

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

Artinya: Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan *zahir* dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.

Adapun alasan yang dikemukakan dalam hukum pembuktian umum adalah bahwa apabila tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah dalil gugatan penggugat atau tidak menyangkal, segala gugatan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka tidak perlu lagi diadakan pembuktian (Manan, 2006: 237). Ketentuan ini sesuai dengan prinsip pembuktian, yaitu yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Sebab, secara logis, sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Jadi, tidak menyangkal atau tidak membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan (Harahap, 2007: 511).

Ad. 2. Pengetahuan hakim

Hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan pengetahuannya apabila ia mengetahui kebenaran sesuatu yang disengketakan tersebut. Dengan demikian, tidak dibutuhkan lagi pembuktian dari para pihak. Dalam keadaan seperti ini, pengetahuan hakim tersebut berfungsi sebagai alat bukti. *Safīnat al-Ḥukkām* mengemukakan bahwa para ulama telah *ijmā’*, hakim dapat memutuskan hukum suatu perkara berdasarkan pengetahuannya (al-Tarusani, t.t.: 43).

Selanjutnya dalam *Safīnat al-Ḥukkām* disebutkan apabila hakim mengetahui penggugat telah membebaskan utang tergugat atau hakim mengetahui tergugat telah membayar utangnya kepada penggugat, maka hakim, dalam keadaan seperti ini, harus memutuskan perkara tersebut berdasarkan pengetahuannya dan menolak kesaksian saksi sekiranya penggugat memilikinya (al-Tarusani, t.t.: 43).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa suatu perkara yang tidak perlu dibuktikan oleh para pihak adalah perkara yang telah diketahui oleh hakim keadaan yang sebenarnya. Konsep ini, ditinjau dari hukum pembuktian perdata umum, ternyata memiliki kesamaan, yaitu

pengetahuan hakim tidak perlu dibuktikan lagi (Manan, 2006: 236-237).

Ad.3. Sumpah pemutus

Berkaitan dengan eksistensi sumpah pemutus dalam hukum pembuktian, sesuai namanya, memiliki nilai pembuktian yang kuat. Hakim dapat memutus perkara berdasarkan sumpah tersebut yang diucapkan manakala tidak terdapat alat bukti lain. Dengan demikian, apabila telah dilakukan sumpah pemutus, alat bukti lain tidak diperlukan lagi. Berkaitan dengan sumpah pemutus ini, dalam Safinat al-Hukkām disebutkan:

Maka, jika tiada saksi bagi si *mudda'ī*, maka bersumpahlah si *mudda'ā 'alaih* atasnya. Dan, jika *nukūl* si *mudda'ā 'alaih* pula, maka bersumpahlah si *mudda'ī* dengan sumpah yang *mardūd* namanya, yakni yang kembali daripada si *mudda'ā 'alaih* pada si *mudda'ī* (al-Tarusani, t.t.: 66).

Pada bagian lain disebutkan:

Jikalau enggan ia (*mudda'ī*) bersumpah serta seorang saksinya itu dan *nukūl* ia kepada si *mudda'ā 'alaih*, maka yaitu harus jua karena orang yang wara' itu tiada ia mau bersumpah. Maka, apabila bersumpah *khasamnya* itu, niscaya gugurlah dakwanya selama-lamanya (al-Tarusani, t.t.: 92).

Pada kutipan pertama, dijelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat dapat meminta lawannya untuk bersumpah sekiranya mereka tidak memiliki bukti lain. Dengan konsekuensi, apabila tergugat bersumpah, maka dia dimenangkan. Apabila tergugat menolak bersumpah dan menyerahkan sumpah kepada penggugat, maka penggugatlah yang dimenangkan. Dalam keadaan yang digambarkan ini, sumpah tersebut dinamakan sumpah pemutus (sumpah *decissoir*). Pihak yang dimenangkan adalah pihak yang mengucapkan sumpah.

Kutipan kedua terlihat jelas menguatkan kutipan sebelumnya, yaitu "apabila bersumpah *khasamnya* (tergugat) itu, niscaya gugurlah dakwanya selama-lamanya", menunjukkan bahwa tergugat akan memenangkan perkara apabila dia

melakukan sumpah, serta gugatan tersebut dianggap selesai dan tidak dapat lagi dilanjutkan. Dengan demikian, hakim tidak perlu lagi meminta kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti lain. Sebab, perkara diputus setelah dilakukan sumpah pemutus tersebut (Manan, 2006: 236-237).

Identifikasi yang mudah terhadap perkara yang tidak perlu dibuktikan antara Safinat al-Hukkām dengan Hukum Acara Perdata Indonesia dapat dilihat di bawah ini. Hal ini dituangkan untuk memperjelas bahwa secara konseptual, Safinat al-Hukkām juga menganut asas tidak semua gugatan memerlukan pembuktian.

Perbedaan konsep antara hukum pembuktian umum dengan Safinat al-Hukkām dalam hal gugatan yang tidak perlu dibuktikan dalam perkara perdata adalah: Pertama, peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui hakim. Kedua, hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui atau mengenal peristiwanya, sehingga peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut (Manan, 2006: 236-237; Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009: 58). Untuk yang pertama misalnya:

1. Dalam putusan *verstek*, yaitu persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat setelah dipanggil secara patut. Dengan demikian, segala peristiwa yang didalilkan penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini, hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Apabila telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dapat dijatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat dan dalil gugatan penggugat tidak perlu dibuktikan lagi.
2. Dalam hal mengakui gugatan dari penggugat. Apabila tergugat mengakui dalil gugatan penggugat, maka gugatan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian, segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti.

3. Telah dilaksanakan sumpah *decissoir*, yaitu sumpah menentukan. Oleh karena itu, jika sumpah *decissoir* telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Segala peristiwa dan kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
4. Dalam hal tergugat *reperte*. Apabila tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah dalil gugatan penggugat atau tidak mengakui, menyanggah juga tidak. Segala putusan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan mengatakan “terserah kepada Bapak Hakim sajalah”, maka dalam hal seperti ini tidak perlu diadakan pembuktian lagi (Manan, 2006: 236-237).

Untuk yang kedua, yaitu hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui atau mengenal peristiwanya, sehingga peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, misalnya:

1. Fakta-fakta diketahui umum (notoir feiten), sering juga disebut “pengetahuan umum”. Apa-apa yang telah diketahui oleh masyarakat secara umum, tidak memerlukan pembuktian lagi. Notoir feiten merupakan perihal berupa hal ihwal suatu keadaan atau peristiwa yang diketahui umum dan berbarengan dengan itu umum berpendapat bahwa apabila terjadi sesuatu hal atau peristiwa, akan begitulah keadaan sebenarnya dan semestinya. Atau, perihal kenyataan pengalaman manusia bahwa suatu hal atau peristiwa selalu akan menimbulkan kesimpulan tertentu yang sudah pasti. Notoir feiten umumnya bersumber dari ketentuan hukum alam. Misalnya, api adalah panas, es itu dingin, apabila terjadi kemarau panjang selalu akan mengakibatkan kekeringan. Ia dapat juga bersumber dari ekonomi, misalnya apabila persediaan barang berkurang atau tidak ada, harga pasti naik. Kemudian dapat juga diambil dari

pengamatan psikologis atau sosiologis, misalnya suami yang ketagihan minuman keras atau penjudi pada umumnya kurang memerhatikan kepentingan keluarga atau rumah tangga. Dalam pembuktian pidana, masalah yang tidak perlu dibuktikan hanyalah hal-hal yang diketahui umum (Bakhri, 2009: 29).

2. Pengetahuan hakim sendiri. Sebenarnya pengetahuan hakim sangat berdekatan dengan peristiwa notoir feiten, tetapi ketentuan ini tidak selamanya demikian. Sebab, secara kasuistik pengetahuan hakim bisa bersandar pada hipotesis ilmu pengetahuan atau kelaziman yang berlaku pada daerah setempat (Manan, 2006: 236-237).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua hal yang tidak perlu dibuktikan menurut pembuktian umum tidak sesuai dengan konsep dalam Safinat al-Ḥukkām. Adapun tiga lainnya terdapat kesamaan. Dua hal yang berbeda tersebut adalah *verstek* dan *reperte*. Terhadap dua hal ini, pembuktiannya dibebankan kepada penggugat sebagaimana dijelaskan pada beban pembuktian. Sementara tiga hal yang sesuai adalah sesuatu yang diakui oleh pihak lawan (*iqrār*), pengetahuan hakim, dan sumpah pemutus. Adapun fakta yang diketahui umum, Safinat Ḥukkām tidak memberikan penjelasan.

C. Beban Pembuktian

Safinat al-Ḥukkām, dalam hal ini, menganut dua teori beban pembuktian, yaitu teori pembuktian yang menguatkan belaka (*bloot affirmatif*) dan teori hukum subjektif.

a. Beban Pembuktian pada Penggugat

Safinat al-Ḥukkām, dalam keadaan tertentu, menganut teori pembuktian yang menguatkan belaka (*bloot affirmatif*). Menurut teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu, harus membuktikannya dan bukan yang meningkari atau yang menyangkalnya (Mertokusumo, 1998: 143). Beban pembuktian berada pada satu pihak saja, yaitu yang mengemukakan sesuatu, yaitu

penggugat. Adapun untuk yang menyangkal, yaitu tergugat, tidak perlu pembuktian sangkalan-nya. Ketentuan ini, menurut jumhur ulama dan sebagian pakar hukum Islam di Indonesia, seperti Anshoruddin, menjadi ketentuan pokok (**al-Zuhaily, Juz. VI, 1985: 367; Anshoruddin, 2004: 45-46**). Apabila penggugat tidak dapat membuktikannya, hakim akan menolak gugatannya.

Terdapat beberapa bentuk kasus yang beban pembuktiannya dibebankan kepada penggugat, yaitu:

- a. Pada kasus tergugat tidak menjawab gugatan, yaitu dengan bersikap diam saja (*reperte*);
- b. Tergugat *nukūl*, dengan kata lain perkara diputus berdasarkan sumpah pemutus (*decissoir*) oleh penggugat; dan
- c. Manakala sidang hanya dihadiri oleh penggugat, tanpa kehadiran tergugat (*verstek*).

b. Beban Pembuktian pada Kedua Pihak: Penggugat dan Tergugat

Safīnat al-Ḥukkām menjelaskan bahwa tahapan penyelesaian sengketa terdiri atas beberapa tahapan, yang meliputi: penyampaian gugatan oleh penggugat, jawaban tergugat, sumpah, *nukūl* (penolakan sumpah), dan *bayyinah* (**al-Tarusani, t.t.: 122**). Mengenai tahapan ini, Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan:

Haram atas hakim itu mengajar yang mendakwa atau yang didakwa karena yang demikian itu membawa kepada tuhmah daripada yang lain. Tetapi lazim atasnya menghabis-habiskan periksa jua daripada keduanya atas sekira-kira dakwanya dan jawabnya karena terkadang tertolak dakwanya itu dengan periksa jua.

Dari kutipan di atas, diketahui bahwa Safīnat al-Ḥukkām menghendaki agar hakim memeriksa para pihak secara bergantian. Pada tahap awal pemeriksaan, hakim harus memeriksa secara mendalam tentang kejelasan isi gugatan. Selanjutnya, hakim memeriksa jawaban atau tanggapan tergugat terhadap gugatan tersebut. Di sini terlihat jelas betapa Safīnat al-Ḥukkām menghendaki agar beban pembuktian

berada pada kedua belah pihak. Secara teoretis, konsep yang dijelaskan Safīnat al-Ḥukkām mengacu kepada teori hukum subjektif, yaitu hukum itu bertujuan mempertahankan hukum subjektif. Jadi, siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikan-nya.

Dalam keadaan masing-masing pihak memiliki saksi, tidak diperlukan lagi sumpah, kecuali saksi tersebut tidak memadai. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan apabila kedua belah pihak memiliki alat bukti, maka yang dimenangkan adalah yang alat buktinya lebih kuat, lebih lengkap, dan lebih mutakhir informasi yang diberikannya. Kalau informasi yang diperoleh adalah berimbang, maka kedua kesaksian tersebut gugur.

Ulama *māzhab* pada dasarnya membebaskan pembuktian kepada penggugat, namun demikian memberi pengecualian bahwa apabila tergugat menjawab gugatan dengan *isbat*, yaitu mengklaim bahwa barang yang dikuasainya adalah miliknya, maka tergugat memiliki posisi yang sama dengan penggugat. Dengan demikian, tergugat juga harus menghadirkan saksi. *Māzhab Syāfi'ī* begitu pula *Māzhab Mālikī*, tidak memberlakukan ketentuan ini pada kasus utang-piutang (**al-Zuhaily, Juz. VI, 1985: 454**). Jadi, kebolehan beban pembuktian berimbang adalah pada kasus-kasus di luar utang piutang (**Al-Mawardy, Juz. XVII, 1994: 303**). Adapun Safīnat al-Ḥukkām tidak memberikan batasan tersebut. Jadi, menurut *Māzhab Syāfi'ī*, dalam kasus utang-piutang, berlaku konsep beban pembuktian semata-mata berada pada penggugat. Dalam hal ini, terlihat Safīnat al-Ḥukkām memperluas ketentuan ini. Sehingga, terlihat bahwa pada sisi tertentu, Safīnat al-Ḥukkām tidak kaku terhadap *Māzhab Syāfi'ī*.

6. Validitas Alat Bukti

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti merupakan alat atau sarana untuk mengungkapkan kebenaran

apa yang dipersengketakan oleh para pihak. Atas dasar itu, diperlukan kehati-hatian dalam menerima alat bukti. Kehati-hatian tersebut diwujudkan dalam bentuk uji validitas terhadap alat bukti. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan:

Maka, apabila hadirilah segala saksi itu ke hadapan hakim, maka jika mengenal ia akan adilnya dengan ilmunya dengan tazkiyah, yakni dengan disidik-sidiknya atau dikenalnya fasiqnya, maka mengamalkanlah ia dengan ilmunya itu dan jika tiada diketahuinya yang demikian itu, maka hendaklah ia menyuruh akan muzakki, yakni orang yang tahu akan hal saksi itu yang adil, bertemu mulut dengan dia supaya diperiksanya akan dia sendirinya pada pihak adil saksi itu atau fasiqnya. Maka, jika dikata oleh muzakki ia ini adil, baik agamanya dan dunianya, maka kata hakim kepada si mudda'ā 'alaih, adakah padamu tuhmah pada saksi ini (**al-Tarusani, t.t.: 51**).

Selain melakukan penyelidikan terhadap keadilan saksi, hal yang sama juga dilakukan terhadap alat bukti lain seperti dokumen. Di antara cara untuk menentukan validitas alat bukti dokumen adalah dengan memastikan keaslian suatu dokumen.

7. Alat-alat Bukti

Alat bukti yang disebutkan dalam Safīnat al-Ḥukkām terdiri dari lima alat bukti, yaitu: iqrār (pengakuan), kesaksian saksi, sumpah, pengetahuan hakim, dan dokumen.

8. Kontribusi Safīnat al-Ḥukkām terhadap Hukum Pembuktian pada Peradilan Agama di Indonesia

Setidaknya terdapat tiga bentuk kontribusi Safīnat al-Ḥukkām terhadap hukum pembuktian pada Pengadilan Agama, yaitu: berkaitan dengan tujuan pembuktian, beban pembuktian, dan pengembangan alat bukti.

a. Tujuan pembuktian

Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, hanya berwenang menangani perkara perdata

terbatas saja. Hal ini berarti tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan kebenaran formil atau menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijsleer*). Sistem ini mengatur keterbuktian sesuatu didasarkan pada alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang saja. Keyakinan hakim, dalam sistem ini, tidak berperan (**Fakhriah, 2009: 47; Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997: 59**). Apabila alat bukti sudah mencukupi secara hukum, hakim harus memercayainya. Dalam sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, hakim tidak dituntut untuk mengetahui keadilan saksi. Hakim harus menerima kesaksian saksi apabila terpenuhi syarat formil dan materil.

Berdasarkan undang-undang, suatu akta otentik atau akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*). Artinya, jika suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi (**Hiariej, 2013: 82**). Jadi, hakim tidak perlu lagi meneliti validitas akta otentik tersebut, tetapi hakim harus menerimanya dan memutus perkara berdasarkan akta tersebut. Ketentuan ini dinamakan dengan penemuan kebenaran secara formil.

Safīnat al-Ḥukkām, sebagaimana telah dijelaskan pada bab empat, menginginkan agar pembuktian dapat menciptakan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang meyakinkan. Untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, hakim memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan pula. Cara yang harus ditempuh hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang meyakinkan adalah dengan melakukan uji validitas terhadap alat bukti. Hakim, dalam hal ini, tidak dibenarkan hanya menerima apa yang disuguhkan oleh para pihak tanpa meneliti validitasnya, atau bersikap pasif. Di Indonesia, kegiatan melakukan uji

validitas terhadap alat bukti sangat dituntut dalam pembuktian kasus pidana, tidak pada perdata. Dalam fikih, tuntutan agar pembuktian menghasilkan kebenaran yang sesungguhnya berlaku pada kasus pidana ataupun perdata. Dengan demikian, fikih menghendaki agar tujuan pembuktian antara pidana dan perdata adalah sama, yaitu untuk memperoleh kebenaran materil.

Teknik uji validitas yang ditawarkan *Safinat al-Hukkam* adalah dengan meneliti keadaan saksi serta bagaimana ia mendapatkan atau mengetahui kesaksiannya. Penelitian terhadap keadaan saksi, setidaknya, berkaitan dengan dua hal, yaitu untuk mengetahui keadilannya dan untuk memastikan tidak ada tuhmah (memberikan kesaksian untuk memperoleh keuntungan atau menolak kerugian untuk dirinya). Penelitian terhadap saksi, dewasa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti hakim mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali kepribadian saksi, mengirim orang untuk menelitinya, dan atau bertanya kepada pihak lawan tentang tuduhan tuhmah.

Adapun uji validitas terhadap alat bukti tulisan dapat dilakukan dengan meneliti sejarah dan proses pembuatan tulisan tersebut. Tulisan yang diteliti mencakup semua bukti tulisan, baik akta otentik, akta di bawah tangan, maupun tulisan lainnya. Melalui penelitian ini, akan diketahui apakah pembuatan alat bukti tulisan tersebut mengandung cacat hukum atau tidak.

Dewasa ini terdapat tuntutan agar tujuan pembuktian dalam perkara perdata juga untuk menemukan kebenaran materil. Sebab, kalau semata-mata menerapkan asas kebenaran formil, dalam banyak kasus, kebenaran tidak dapat ditegakkan. Tidak terdapat jaminan alat bukti akta otentik terbebas dari kesalahan. Untuk menguatkan argumentasi ini, ditampilkan sebuah contoh berupa penyelesaian kasus sengketa waris yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 19 November 2012 (Muhamad

Isna Wahyudi (Hakim PA Kotabumi), 2012: 2-4, diakses pada tanggal 23 September 2013 dari: https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbQXRZbk3LVU0b0E/edit?usp=sharing&pli=1)

Di sini akan dikutip alur cerita penyelesaian kasus ini:

Kasus

A mengaku sebagai anak kandung dari almarhum E dan almarhumah F. Almarhum E dan almarhumah F menikah pada 24 Mei 1960, sedangkan A lahir pada 14 Maret 1975 di Jakarta. A menggugat B, C, dan D yang menguasai harta warisan dari almarhum E. B adalah istri kedua dari almarhum E, yang menikah dengan almarhum E pada 17 Desember 1997 setelah almarhumah F meninggal, dengan status janda cerai hidup, sedangkan C dan D adalah dua anak bawaan dari B. Atas gugatan A, kemudian B, C, dan D mengajukan eksepsi formil bahwa A bukanlah anak kandung dari almarhum E dan almarhumah F.

Untuk membuktikan bantahan, B, C, dan D mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu adik kandung almarhum E, dan teman almarhum E. Sedangkan A mengajukan alat bukti akte keterangan kelahiran dan dua orang saksi, yang keduanya merupakan tetangga almarhum E, untuk menyangkal bantahan B, C, dan D.

Pertimbangan Hukum

Majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi B, C, dan D menemukan fakta bahwa A bukan anak kandung dari almarhum E dan almarhumah F, melainkan hanya anak asuh almarhum E dan almarhumah F. Majelis hakim menilai alat bukti surat A yang berupa fotokopi Akte Keterangan Kelahiran dengan melakukan rekonstruksi pembuatan Akte Keterangan Kelahiran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa akte keterangan kelahiran tersebut merupakan akta kelahiran yang dibuat

dengan dispensasi bagi Warga Negara Indonesia Asli yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1-311 tanggal 5 April 1983. Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1-311 tanggal 5 April 1983 tersebut diatur bahwa pemberian dispensasi pembuatan akta kelahiran tidak terikat kepada tempat kelahiran, apabila si pemohon mempunyai bukti tentang kelahiran atau bukti-bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan tidak memerlukan penetapan Pengadilan. Akte Keterangan Kelahiran A dibuat berdasarkan keterangan dua orang saksi, yaitu Munir dan Suparto, yang perlu dipertimbangkan kebenarannya.

Majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi A menemukan fakta bahwa almarhum E dan almarhumah F ketika datang ke Lampung Utara pada tahun 1979 sudah memiliki seorang anak yang bernama A, pada saat itu A sudah seusia anak taman kanak-kanak, dan bahwa Munir dan Suparto, sebagai saksi yang memberikan keterangan tentang kelahiran A sebagaimana disebutkan dalam Akte Keterangan Kelahiran A, tidak pernah tugas bersama almarhum E ketika di Jakarta, dan baru tinggal di Lampung Utara tahun 1979.

Majelis hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, yaitu Munir dan Suparto, yang dijadikan dasar pembuatan akte keterangan kelahiran A diragukan kebenarannya, karena kedua saksi tersebut tidak mungkin mengetahui kelahiran A di Jakarta, melainkan mulai mengenal A setelah A tinggal di Lampung Utara bersama almarhum E.

Majelis hakim menilai kebijakan pemerintah yang memberikan dispensasi pembuatan akta kelahiran pada saat akta kelahiran Penggugat dibuat (pemutihan akta kelahiran) memang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum dalam bidang

pencatatan sipil, sehingga dalam kondisi yang demikian ada kecenderungan besar untuk tidak melakukan pemeriksaan terhadap bukti kelahiran yang diajukan oleh pemohon akta kelahiran secara teliti, dan mempermudah pembuatan akta kelahiran.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim menilai alat bukti akte keterangan kelahiran A dibuat berdasarkan keterangan dua orang saksi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Majelis hakim juga mempertimbangkan tenggang waktu antara perkawinan almarhum E dan almarhumah F dengan kelahiran A adalah sekitar 15 tahun, dalam tenggang waktu tersebut sangat jarang terjadi bagi pasangan yang sudah lama tidak memiliki keturunan dapat memiliki keturunan, meskipun bukan mustahil jika Allah menghendaki.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berkeyakinan kuat bahwa A bukanlah anak kandung almarhum E dan almarhumah F, melainkan hanya sebagai anak asuh, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan A tidak berdasarkan hukum karena A bukanlah pihak yang berkepentingan hukum secara langsung (*error in persona*), oleh karena itu eksepsi B, C, dan D dapat diterima dan gugatan A tidak dapat diterima.

Dari contoh di atas dapat diambil pelajaran, yaitu sekiranya hakim tatkala menerima akta otentik yang diajukan penggugat menerimanya secara serta merta, tanpa melakukan penyelidikan terhadap validitasnya, maka kebenaran dan keadilan tidak tercapai. Sebab, ternyata melalui penyelidikan, terungkap akta otentik tersebut mengandung kekeliruan. Melalui contoh di atas, juga dapat dipastikan bahwa akan terdapat berbagai kasus lain yang serupa.

Menyikapi tujuan pembuktian dalam perdata di Pengadilan Agama adalah untuk menemukan kebenaran formil, terdapat

sarjana hukum yang mengkritisnya, seperti yang dilakukan oleh Roihan A. Rasyid. Roihan menuturkan bahwa menurut banyak ahli hukum dan Mahkamah Agung, sudah saatnya yang dicari dalam pembuktian perdata adalah kebenaran materil. Jadi, tidak tepat lagi hanya berpegang kepada kebenaran formil (Rasyid, 2000: 9). Hal yang sama disampaikan juga oleh Yahya Harahap.

b. Beban Pembuktian

Beban pembuktian dalam perkara perdata diterapkan teori hukum acara. Teori ini menerapkan asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama bagi para pihak di muka hakim. Asas ini juga dikenal sebagai asas pembagian beban pembuktian.

Terdapat beberapa konsekuensi yang ditimbulkan dari teori ini, yaitu pada kasus tergugat diam saja (*reperte*), tidak menjawab gugatan, dan tergugat tidak menghadiri persidangan atau tidak mengirim kuasa hukumnya (*verstek*) dianggap tergugat mengakui gugatan. Karena itu, penggugat tidak perlu lagi membuktikan gugatannya. Sehingga, hakim dapat memutuskan gugatan tersebut untuk kemenangan penggugat.

Secara umum, dewasa ini beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata tidak menerapkan beban pembuktian yang menguatkan belaka (*bloot affirmatief*). Menurut teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya (Hiariej, 2013: 45). Misalnya si A dituduh melakukan suatu kejahatan. Yang harus membuktikannya adalah jaksa penuntut umum. Tidak sebaliknya, si A yang harus membuktikan bahwa A tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan. Selain perkara perdata, dalam kasus pidana juga tidak diterapkan lagi. Jadi, baik pidana maupun perdata menganut beban pembuktian berimbang, kecuali untuk tindak pidana tertentu, seperti korupsi yang menerapkan teori beban pembuktian terbalik (Hiariej, 2013: 45).

Penerapan beban pembuktian menggunakan asas kedudukan prosesuil yang sama bagi para pihak di muka hakim tidaklah sepenuhnya dapat menciptakan keadilan bagi para pihak, khususnya tergugat. Untuk itu, dibutuhkan bentuk beban pembuktian lainnya, terutama untuk kasus-kasus atau perkara-perkara tertentu. Hasil penelitian ini menawarkan, untuk kasus-kasus tertentu, beban pembuktian dibebankan ke atas penggugat saja, yaitu pada keadaan tergugat reperte dan tergugat tidak menghadiri persidangan (*verstek*). Adapun dalam acara perdata, keadaan reperte tidak memerlukan lagi pembuktian dan penggugat harus dimenangkan.

Untuk kasus *reperte*, beban pembuktiannya dapat dibebankan ke atas penggugat. Terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan, seperti:

1. Tidak semua kalangan masyarakat Indonesia mengerti hukum, terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah tertentu. Sehingga, ketika ada gugatan terhadap harta yang dikuasainya, mereka akan diam saja. Dalam kondisi seperti ini, hukum harus tetap berpihak kepada keadilan, dengan membebankan pembuktian kepada penggugat.
2. Kasus gugatan perceraian oleh istri terhadap suaminya yang dipenjara lebih dari lima tahun penjara.

Gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara diajukan oleh istri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989, berbunyi:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan gugatan perceraian karena suami mendapat hukuman penjara,

lama hukuman penjara tersebut adalah lima tahun penjara (Supramono,1993: 62) Cara pembuktiannya, sesuai dengan Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989, adalah penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk memperoleh salinan putusan tersebut, penggugat mengajukan surat kepada ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara pidana suaminya. Dalam hukum acara perdata, surat tersebut termasuk bukti surat dan termasuk akta otentik, karena surat tersebut dibuat oleh hakim sebagai pejabat umum yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Supramono,1993: 62).

Dua contoh di atas menguatkan konsep Safinat al-Hukkām bahwa dalam keadaan *reperte*, pembuktiannya dibebankan kepada penggugat. Konsep ini sekaligus menjadi kontribusi konkret untuk pengembangan hukum acara pada Peradilan Agama. Ketentuan ini juga dapat menguatkan bahwa tidak semua perkara dapat atau harus menggunakan teori hukum acara, yang menerapkan asas pembagian beban pembuktian secara berimbang (Mertokusumo, 1988:143-146).

Selain *reperte*, seperti disebutkan di atas, terdapat keadaan lain yang diinginkan agar beban pembuktian dibebankan ke atas penggugat, yaitu *verstek*. Hukum Acara Perdata mengatur agar dalam keadaan *verstek* tidak perlu lagi dibuktikan, karena tergugat dianggap telah mengakui isi gugatan. Dengan demikian, penggugat harus dimenangkan.

Menurut asas pembuktian dewasa ini, apabila tergugat tidak menghadiri sidang setelah dipanggil secara patut, maka pengadilan akan memutuskannya berdasarkan *verstek*. Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 78 Rv. mengatur bahwa kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang

ditentukan tanpa alasan yang sah. Pasal 125 HIR ayat (1), Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 78 Rv. Berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwa itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Safinat al-Hukkām menghendaki agar dalam keadaan *verstek*, pembuktian harus dibebankan kepada penggugat. Hakim tidak dapat memutuskan hukumnya sebelum melewati proses pembuktian tersebut, karena setiap putusan hukum harus didukung bukti-bukti yang cukup untuk menguatkannya. Sangat dimungkinkan terdapat pihak-pihak tertentu menggugat harta milik orang lain yang tidak diketahui lagi domisilinya.

c. Pengembangan Alat Bukti

Safinat al-Hukkām, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, hanya menyebutkan lima alat bukti, yaitu *iqrār*, saksi, sumpah, pengetahuan hakim, dan dokumen. Kelima alat bukti ini didasarkan kepada pendapat dalam Mazhab Syāfi‘ī (Al-Mawardī, Juz. XVI, 1994: 178-321), selain diduga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat Aceh kala itu (Hoesin, 1970: 149). Muncul pertanyaan, apakah alat bukti di luar yang lima ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti? Untuk menjawabnya terdapat minimal dua ketentuan dalam Safinat al-Hukkām yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

1. Pernyataan: “Aku benci akan orang yang tetap ia pada bapanya dan syeikhnya pada suatu hukum serta diketahuinya hukum itu tiada maslahat bagi umat Muhammad pada masanya, lagi dapat ia berpindah kepada yang lain daripada bapanya dan syeikhnya.” (al-Tarusani, t.t.: 142). Artinya, umat Islam dilarang hanya berpegang pada satu mazhab fikih saja, sementara diketahui ada pendapat lain yang lebih sesuai

dengan kondisi sosial suatu masyarakat.

2. Penggunaan 'urf sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam. Safinat al-Hukkām menyebut 'urf dengan: "sekalian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh segala ulama pada memerintahkan sekalian Islam dan kabullah segala (yang) budiman menerima dia" (al-Tarusani, t.t.: 142). Kalimat "sekalian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh segala ulama" dipahami dengan sejumlah kebiasaan yang diakui dan dibenarkan ulama untuk dijalankan. Adapun kalimat "kabullah segala yang budiman menerima dia" dapat dipahami bahwa masyarakat menerima dan menjalankan kebiasaan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam ilmu Usul Fikih, 'urf merupakan salah satu sumber hukum Islam. Dengan demikian, 'urf, dalam kaitan dengan pembuktian, khususnya alat bukti, dapat diterima sebagai salah satu sumber penentuan alat bukti. Di samping itu, 'urf atau tradisi suatu masyarakat terus mengalami perkembangan yang ditopang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, dapat dikatakan bahwa alat-alat bukti dalam Islam, mau atau tidak, harus mengalami perkembangan juga. Sehingga, hukum Islam dapat mengikuti perkembangan zaman dan menjaga tetap tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan cita-cita Islam itu sendiri.

Berdasarkan dua pemikiran ini, dapat disebutkan bahwa Safinat al-Hukkām membuka peluang pengembangan alat bukti di luar lima alat bukti yang disebutkannya, sekiranya ditemukan pendapat ulama lain yang menyebutkan lebih dari lima jenis alat bukti atau sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia. Contoh pendapat beberapa ulama yang menyebut berbagai alat bukti tersebut

dapat dilihat pada Bab Dua sub G, alat-alat Bukti.

Untuk konsep pengembangan alat bukti secara lebih luas yang disebabkan perkembangan kebudayaan manusia, penting dikutip pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yaitu: Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan mempersiapkan sesuatu yang dapat memelihara hak, sehingga tidak dibutuhkan lagi sumpah pemiliknya—yaitu dokumen dan saksi—agar hak itu tidak diingkari atau dilupakan. (Dengan demikian), pemiliknya butuh kepada pengingat, baik dari orang yang tidak (mampu) mengingat karena sengaja atau karena lupa. Dan tidak wajib yang demikian itu apabila terdapat sesuatu yang menunjukkan terhadap suatu hak. Tidak diterima (yang demikian itu) kecuali dengan jalan/cara ini, yang mana Allah memerintahkan memelihara hak dengan sesuatu itu (al-Jauziyyah, 1968: 106).

Semua alat bukti yang disebutkan para ulama, sebagaimana tergambar pada bab dua dan alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, menurut Munir Fuady, tergolong ke dalam alat bukti-alat bukti konvensional (Fuady, 2006: 181). Dewasa ini, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula terjadinya perubahan bentuk transaksi di kalangan umat manusia, banyak alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Munir Fuady menyebutnya sebagai alat bukti non konvensional, seperti penggunaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dan pembuktian elektronik sebagai alat bukti. Secara terminologi, DNA adalah persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA adalah molekul utama kehidupan. Instruksi yang mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel disandikan oleh DNA. H.M. Nurcholish Bakry berpendapat bahwa di dalam DNA-lah terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya (Hulam, 2005: 86). Alat bukti non konvensional dapat memberikan nilai pembuktian yang

akurat, bahkan melebihi dari keakuratan alat bukti konvensional. Sebagai contoh, penggunaan tes DNA jauh lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan saksi mata (Fuady, 2006: 182). Dalam hukum pembuktian, keakuratan alat bukti merupakan nafas dari suatu keadilan dan kebenaran.

Ulama, dengan demikian, dalam menyikapi perkembangan teknologi dewasa ini, harus memikirkan penggunaan kemajuan teknologi sebagai alat bukti, seperti penggunaan tes DNA di atas dan pembuktian elektronik. Masyarakat bisnis dewasa ini telah banyak melakukan transaksi dengan e-commerce dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan dengan e-commerce adalah suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara dua perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*) (Fuady, 2006: 152). Apabila hanya terpaku dengan penggunaan alat bukti konvensional, maka berbagai transaksi secara non konvensional tidak dapat dibuktikan.

Penambahan alat bukti dengan pemanfaatan teknologi ini tentu saja tidak terlepas dari teori relevansi alat bukti. Relevansi alat bukti ini merupakan salah satu alasan penting untuk menerima atau mengabaikan alat bukti (Fuady, 2006: 25-26). Para ulama menilai bahwa terdapat alat-alat bukti yang tidak disebutkan ulama di atas, dewasa ini memiliki relevansi untuk membuktikan sesuatu. Meskipun sebaliknya tidak semua alat bukti harus ada dalam setiap pembuktian, namun perlu dilihat kepada kesesuaian alat bukti dengan apa yang ingin dibuktikan. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, terbuka ruang untuk pengembangan alat bukti-alat bukti dalam Islam, dengan catatan dapat melahirkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya Pengadilan Agama di

Indonesia memperluas jenis alat-alat bukti untuk dapat menciptakan keadilan masyarakat muslim Indonesia. Selama ini, Pengadilan Agama masih terpaku pada alat-alat bukti yang berlaku pada Hukum Acara Perdata Indonesia, yaitu: Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.

Terkait dengan berbagai kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama, maka penggunaan teknologi sebagai alat bukti sudah selayaknya dipertimbangkan. Tes DNA misalnya, dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menentukan nasab seseorang dan berpengaruh juga terhadap penentuan kewarisannya. Begitu juga dengan penggunaan alat bukti elektrik untuk pembuktian transaksi secara on line dan sebagainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hukum pembuktian materil dan formil dalam *Safinat al-Hukkām*, terdapat konsep-konsep yang dapat dijadikan sebagai kontribusi konstruktif untuk pengembangan hukum pembuktian yang diterapkan pada Pengadilan Agama di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga kontribusi yang dapat diambil, yaitu dalam hal tujuan pembuktian, beban pembuktian, dan pengembangan alat bukti.

Pertama, tujuan pembuktian yang diterapkan hukum acara perdata pada Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kebenaran formil. Hakim dalam menerima alat bukti bersikap pasif. Dengan tujuan pembuktian seperti ini, banyak perkara tidak dapat diputuskan secara adil. *Safinat al-Hukkām* menawarkan konsep tujuan yang dicari dari pembuktian adalah kebenaran materil, sehingga hakim harus bersikap aktif dalam menerima alat bukti.

Kedua, beban pembuktian dewasa ini menganut teori hukum acara, yaitu beban berimbang antara kedua belah pihak, dengan konsekuensi siapa yang tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan bukti, maka ia dikalahkan,

seperti kasus *reperte* dan *verstek*, meskipun penggugat belum tentu dapat membuktikan gugatannya. Dalam hal ini, *Safīnat al-Ḥukkām* menawarkan dua bentuk beban pembuktian, yaitu beban pembuktian yang semata-mata berada pada penggugat dan pembuktian pada kedua belah pihak. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan setiap gugatan memerlukan pembuktian. Dewasa ini, di Pengadilan Agama, untuk kasus-kasus tertentu sudah diterapkan, tetapi belum pada semua kasus. Kasus tersebut adalah gugatan perceraian oleh isteri terhadap suaminya yang mendapat hukuman penjara di atas lima tahun.

Ketiga, alat-alat bukti yang ada selama ini tergolong kepada alat bukti konvensional dan dibutuhkan alat-alat bukti yang lebih akurat dan sesuai dengan perkembangan masa. *Safīnat al-Ḥukkām*, meskipun tidak menyebut secara langsung pengembangan alat bukti tersebut, namun memberikan ruang untuk pengembangan alat bukti di luar alat bukti yang disebutkannya.

B. Saran

Kajian yang penulis lakukan ini hanyalah sebagian saja dari kandungan *Safīnat al-Ḥukkām*. Masih terdapat konsep-konsep lainnya, seperti bagaimana konsep penyusunan gugatan perdata. Sebab, seperti telah dijelaskan di atas, *Safīnat al-Ḥukkām* secara lebih luas dapat disebutkan sebagai kitab hukum acara. Dengan demikian, bagi peneliti-peneliti yang akan datang dapat melakukan penggalian konsep hukum acara secara lebih luas.

Pemerintah melalui badan legislasi dapat menjadikan hasil penelitian ini salah satu pijakan untuk melakukan pengembangan hukum pembuktian pada Pengadilan Agama di Indonesia. Sehingga, dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat muslim.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah. M. Amin, dkk., Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abdullah. M. Amin, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah. Taufik dan M. Rusli Karim (ed.), Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989.
- Abdurrahman. Asymuni, Qa'idah-qa'idah Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- al-Ḥanafī, Zain al-Dīn bin Nujaim, al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- al-Mawardī, Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb, al-Ḥawī al-Kabīr, Beirut: Dār al-'Ilmiyah, 1994.
- al-Mawardī, al-Ḥawī al-Kabīr, Juz. XVI, 1994
- al. Tarusani, Jalaluddin, Safīnat al-Ḥukkām, Naskah Museum Negeri Aceh Nomor Inv. 07 3.
- al-Syarbainī, Syams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb, Muḡnī al-Muḥtāj, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- al-Zuḥailī, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985.
- Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arbouna, Mohammed Burhan, Islamic Law of Evidence: The Function of Official Documents in Evidence, A Comparative Study With Common Law, Kuala Lumpur: Syarikat Nurulhas, 1999.
- Ashshiddiqie, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bakhri, Syaiful, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Jakarta: Total Media, 2009.
- Fakhriah, Efa Laela, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Fanani, Muhyar, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian; Pidana dan Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasanuddin, AF, dkk., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
- Hiariej, Eddy O.S., Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Hoesin, Moehammad, Adat Atjeh, Banda Atjeh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DI Aceh, 1970.
- Hulam, Taufiq, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Madkūr, Muḥammad Salām, al-Qaḍā' fi al-Islām, Qairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.t.
- Majallatul Ahkam al-'Adliyyah, Damaskus: Maktabah Syi'aruku, 1986.
- Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006.
- Martin. Richard C. (ed.), Approaches to Islam in Religious Studies. U.S.A.: The University of Arizona Press/Tucson, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Mohammad, Mahathir, "Islam As a Religion of Justice", dalam *Islam and Justice*, Malaysia: Institut Kefahaman Islam, 1993.

Nujaim, al-Syaikh Zain al-‘Ābidīn bin Ibrāhīm bin, al-Asybāh wa al-Nazā’ir ‘ala Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Pitlo, A., *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: PT Intermedia, 1978.